

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terhadap antinomi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa ada beberapa aturan yang mengatur tentang larangan penjualan organ tubuh. Sebagai peraturan yang umum diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 64 ayat (3) menyatakan ‘organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun’ dan pasal 192 menyatakan ‘setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ dan atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar). Sebagai peraturan yang khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 84 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Pasal 85 ayat (1) setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga

ratus juta rupiah), ayat (2) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum lebih aktif lagi dalam menindak pelaku penjualan organ tubuh.
2. Pemerintah perlu membuat Peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 65 ayat (3) yaitu Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, agar ada kepastian hukum bagi kepentingan transplantasi terhadap pendonor, resipen, dokter dan Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Green. JH., 2014, *Pengantar Fisiologi Tubuh Manusia*, Kelompok KARISMA Publishing.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harvey Brenner. M., 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rasjawali, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV Sinar Baru Bandung, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Citra, Jakarta.
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan Cetakan Kedua*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sophia Hadyanto, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.SOFMEDIA, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian cetakan ke XII*, PT Intermasa, Jakarta.
- Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan Pertama*, PT Refika Aditama, Bandung.

Tesis :

- Gregorius Aryadi, 1991, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pencurian dan Korupsi Di Daerah Istimewah Yogyakarta)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transpalasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

Website :

Ahmad Fathoni, Negara Berkembang. <http://www.zonasiswa.com/2015/02/negara-berkembang-pengertian-ciri-ciri.html>, diakses tanggal 3 Maret 2016, jam 13:45

Ari Asrana, Perdagangan Organ Tubuh Manusia. <http://tiyangkayunan.co.id/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>, diakses tanggal 23 Januari 2017, jam 12:59

Masri Adi Muhammad, Jual Beli Organ Tubuh Manusia. <http://masriadimhammad.co.id/2015/02/jual-beli-organ-tubuh-manusia-purba.html>, diakses tanggal 23 Januari 2017, jam 13:18

M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1, diakses pada tanggal 4 Maret 2016, jam 13:47

Raras Larasa, Ciri-ciri Negara Maju Dan Berkembang. <https://raraslarasa12.wordpress.com/tugas-tugas/data-data-ips/geografi/ciri-ciri-negara-maju-dan-berkembang/>, diakses tanggal 3 maret 2016, jam 13:46

Kamus :

Suharso dan Ana Retnoningsi, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi lux Cetakan 1*, CV Widya Karya, Semarang

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

W.A Newman Dorland, Albertus Agung Mahode, 2014, *Kamus Kedokteran Dorlan Edisi 31*, EGC Medical Publiser, Jakarta.